

EFEKTIVITAS PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL PADA AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL HUTAN DESA (HD) DI DESA LIYU KABUPATEN BALANGAN

*Effectiveness of Social Forestry Program in the Area of Social Forestry
Management Agreement Village Forest (Hd) in Liyu Village, Balangan District.*

Nazaruddin^{1*}, Arfa Agustina Rezekiah², dan Zainal Abidin²

¹ Program Studi S2 Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

² Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT. Forests are an integral part of people's lives in and around forest areas. The Dayak Deah community is one of the Dayak sub-ethnic groups living in Liyu Village, Halong District, Balangan Regency. Located in a protected forest and production forest area, the majority of the people who make their living as farmers are very dependent on nature. This research was conducted in Liyu Village, Balangan Regency, South Kalimantan Province. The method used in this research is a scoring system for each answer to the questionnaire and weighting for each criterion assessed, namely administrative, ecological, social and economic aspects. After analyzing the data to determine criteria categories, these categories were divided into levels ranging from "Very Good" to "Not Good". The results of this analysis then become a categorization of the effectiveness of Village Forests (HD), so that recommendations needed for management planning and increasing the effectiveness of Social Forestry programs can be known. The results of the institutional aspect analysis were 223.75 with very good criteria, the ecological aspect with a score of 180 with good criteria, the social aspect with a score of 195.25 with good criteria, and the economic aspect with a score of 176.75 with good criteria. The total score is 775.75 with good criteria, which means that management at the Liyu Village Forest Management Institute (LPHD) can be recommended for continuation and can be an example for other Village Forest (HD) management in similar places.

Keywords: Effectiveness evaluation; Social Forestry; Recommendation for management; Village Forest (HD); Dayak Deah community

ABSTRAK. Hutan merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Komunitas Dayak Deah adalah salah satu sub-etnis Dayak yang tinggal di Desa Liyu, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan. Terletak di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani sangat bergantung pada alam. Penelitian ini dilakukan di Desa Liyu, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem skoring untuk setiap jawaban pada kuesioner dan pembobotan untuk setiap kriteria yang dinilai, yaitu aspek administratif, ekologis, sosial, dan ekonomi. Setelah menganalisis data untuk menentukan kategori kriteria, kategori-kategori ini dibagi menjadi beberapa tingkat yang berkisar dari "Sangat Baik" hingga "Tidak Baik". Hasil analisis ini kemudian menjadi pengkategorian efektivitas Hutan Desa (HD), sehingga rekomendasi yang diperlukan untuk perencanaan pengelolaan dan peningkatan efektivitas program Perhutanan Sosial dapat diketahui. Hasil analisis aspek kelembagaan adalah 223,75 dengan kriteria sangat baik, aspek ekologis dengan nilai 180 dengan kriteria baik, aspek sosial dengan nilai 195,25 dengan kriteria baik, dan aspek ekonomi dengan nilai 176,75 dengan kriteria baik. Skor totalnya adalah 775,75 dengan kriteria baik, yang berarti pengelolaan di Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Liyu dapat direkomendasikan untuk dilanjutkan dan dapat menjadi contoh bagi pengelolaan Hutan Desa (HD) lainnya di tempat serupa.

Kata kunci: Evaluasi efektivitas; Perhutanan Sosial; Rekomendasi pengelolaan; Hutan Desa (HD); Komunitas Dayak Deah.

Penulis untuk korespondensi, surel: nazarkuliah@gmail.com

PENDAHULUAN

Hutan adalah hal yang tidak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat di dalam dan

sekitar kawasan hutan. Setiap macam penggunaan lahan memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda. Demikian pula hutan memiliki berbagai fungsi ekologi, ekonomi

dan sosial. Masyarakat Dayak Deah adalah salah satu sub etnis masyarakat dayak yang berada di desa Liyu Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Berada pada fungsi kawasan hutan lindung dan hutan produksi, masyarakat yang sebahagian besar mata pencahariannya adalah petani sangat menggantungkan kehidupannya dengan alam. Kegiatan pertanian yang dilaksanakan adalah pertanian ladang kering, pengembangan wisata alam, agroforestri dan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Hutan diharapkan dapat dikelola untuk pengentasan kemiskinan. Aksi pengentasan kemiskinan harus dapat menjangkau dan mengatasi kemiskinan struktural dan kemiskinan natural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan kemajuan. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh pemiskinan sumber daya alam yang dapat digunakan untuk menghidupi masyarakat. Penyelesaian permasalahan di atas memerlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat (*prosperity approach*). Pendekatan pemberdayaan masyarakat mengubah paradigma pembangunan kehutanan dari *timberbased forest management* menjadi *communitybased forest management*. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan adalah program investasi hutan II (Forest Investment Program II (FIP II) (Anwar, 2010).

Penyuluh kehutanan memegang peranan penting dalam memberdayakan masyarakat terkait pengelolaan hutan. Mereka tidak hanya perlu memiliki pengetahuan yang luas, tetapi juga dituntut mampu menerapkan materi penyuluhan secara efektif serta menunjukkan sikap positif dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. (Fauzi, 2017). Secara umum, penyuluh kehutanan bertugas meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan fungsi dan manfaat hutan juga membuat rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan usaha pembangunan di bidang kehutanan.

Menurut Suratyaningrum (2013) sebagai perkumpulan orang di sekitar hutan, Kelompok Tani Hutan mempunyai tujuan untuk membina dan mengembangkan usaha anggotanya di bidang : proses produksi, pengelolaan, dan pemasaran hasil usaha,

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggotanya, ikut serta membangun dan melestarikan hutan melalui kerjasama dengan Perum Perhutani, memberikan pelayanan/menyalurkan kepada anggotanya yang menyangkut kebutuhan, usaha produktif, misalnya dalam hal usaha tani : pupuk, insektisida, dan alat- alat pertanian, meningkatkan kesejahteraan anggota, merupakan tujuan akhir terbentuknya Kelompok Tani Hutan. "Karang Kitri". (Suprpto, 2010). Selanjutnya, secara nasional pengembangan hutan rakyat berada dibawah payung program penghijauan yang diselenggarakan pada tahun 1960-an melalui pekan penghijauan (Oktalina et.al, 2015).

Tujuan utama dari perhutanan sosial adalah untuk memberikan hak kelola kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan pengelolaan hutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan nilai ekonomi. Kegiatan pengamanan hutan tersebut tercantum dan merupakan bagian dari program kerja masing-masing kelompok perhutanan sosial (Permatasari *et.al*, 2020). Diskusi-diskusi dan komunikasi yang dibangun dan dilakukan melalui kegiatan HD telah menghasilkan komunikasi yang baik dan harmonis antara para pihak, yang dulu merupakan sesuatu hal yang jarang ditemukan, adanya peningkatan pendapatan non tunai (innatura atau berbentuk barang) dalam bentuk pangan dan papan, menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan (Rahmadi, 2015).

Pendekatan sosial dalam pengelolaan kawasan hutan menjadi isu yang terus mengemuka saat ini seiring dengan berbagai permasalahan yang terus terjadi dan diharapkan menjadi salah satu solusi untuk dapat memberdayakan masyarakat dengan mempertahankan kelestarian hutan. Program pengelolaan perhutanan sosial berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 merupakan program dari pemerintah untuk lebih memberikan ruang kepada masyarakat setelah sebelumnya lebih kepada mengedepankan pihak korporasi dalam mengelola hutan. Lembaga Pengelola Hutan Desa Liyu dengan terbitnya SK MENLHK dengan Nomor SK 8949 pada tahun 2018 diberikan Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Hutan Lindung di Kabupaten Balangan seluas 1.725 Ha. Melalui izin perhutanan sosial Pemerintah berusaha mengajak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk menjadi mitra

dalam pengelolaan hutan. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, merata, dan berkelanjutan, tanpa mengabaikan upaya menjaga kelestarian fungsi hutan serta lingkungan.

Menurut (Rezekiah, et al, 2022) Nilai langsung pemanfaatan lahan kebun memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai langsung pemanfaatan lahan untuk ladang. Hal ini karena dengan hasil tersebut masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan selama setahun, bahkan dapat menjadi stok pangan dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Dengan demikian, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan lain selain kebutuhan pangan melalui pemanfaatan lahan untuk kebun. Selain itu, sistem penanaman tanaman semusim di kebun yang dilakukan pada lahan bekas garapan dapat mengembalikan kondisi lahan seperti semula. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem yang dijalankan oleh masyarakat ini lebih memperhatikan aspek ekonomi dan aspek ekologi.

Penelitian ini mengkaji apakah pelaksanaan kegiatan perhutanan sosial di Desa Liyu telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan tujuan yang ingin dicapai. Hal-hal yang menjadi kendala diantaranya dalam pengelolaan Hutan Desa setelah adanya pengelolaan Hutan Desa

(HD), maka perlu dilaksanakan penelitian guna mengkaji Efektivitas Program Perhutanan Sosial pada Areal Hutan Desa di Desa Liyu Kabupaten Balangan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, sehingga hasil penilaian efektivitas dapat menjadi bahan evaluasi pertimbangan perpanjangan Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (PPHD) pada lokasi Desa Liyu dan menjadi rekomendasi peningkatan penerapan program perhutanan sosial pada lokasi HD di Desa Liyu maupun pada lokasi HD kawasan lain dengan kondisi serupa.

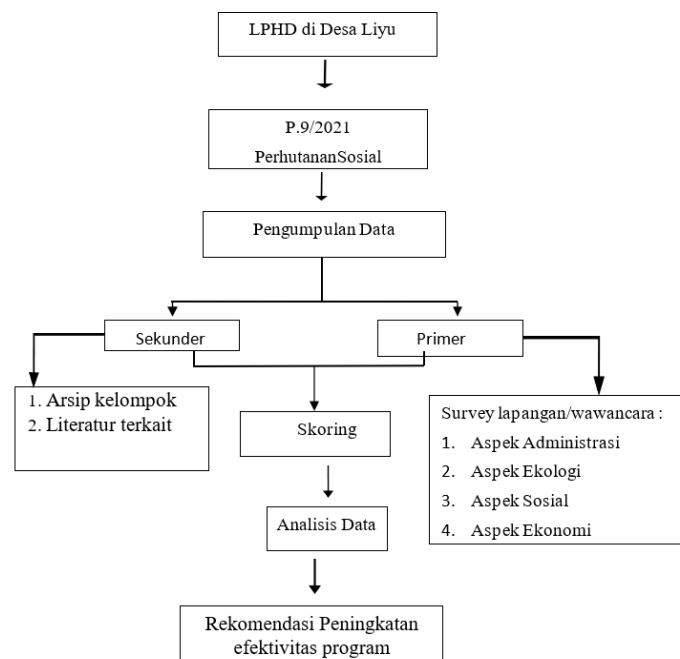
METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Liyu Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan September sampai dengan bulan November 2023.

Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran dari penelitian efektivitas program perhutanan sosial pada areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial hutan desa di Desa Liyu Kabupaten Balangan dapat gambarkan pada skema dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan 2 macam data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dengan membagikan kuesioner untuk diisi dan data sekunder didapatkan dengan cara melihat data arsip kelompok dan literatur terkait lainnya. Secara umum pengolahan data akan dilakukan dengan sistem skoring untuk setiap jawaban pada kuesioner dan pembobotan untuk masing-masing kriteria yang dinilai yaitu aspek administrasi, ekologi, sosial, dan ekonomi. Setelah dilakukan analisis data guna menentukan kategori kriteria tersebut. Kategori ini dibagikan ke dalam tingkatan mulai dari kategori "Sangat Baik" hingga "Tidak Baik". Hasil dari analisis inilah yang kemudian akan menjadi pengkategorian efektivitas Hutan Desa, sehingga dapat diketahui rekomendasi yang menjadi kebutuhan perencanaan pengelolaan serta peningkatan efektivitas program Perhutanan Sosial.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan bantuan kuesioner semi-terstruktur sebagai panduan. Kuesioner jenis ini berisi pertanyaan yang telah dilengkapi dengan pilihan jawaban tertentu, sehingga responden memperoleh arahan atau opsi saat memberikan tanggapan. Selanjutnya, analisis efektivitas program HD dilakukan secara deskriptif melalui proses tabulasi data, kemudian diolah untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efektivitas program tersebut. Analisis dihitung berdasarkan hasil skoring dari pilihan jawaban dikalikan dengan bobot pada masing-masing pertanyaan. Penjelasan mengenai skoring dan bobot dijelaskan sebagai berikut:

1. Sistem bobot. Masing-masing aspek yang dibagi secara berimbang sesuai dengan jumlah pertanyaan pada masing-masing aspek atau sesuai dengan nilai bobot yang dianggap mewakili dengan aspek yang akan dinilai. Apabila sangat mewakili maka akan diberikan bobot yang lebih besar.
2. Sistem skoring. Sistem ini dengan cara memasukkan skor pada jawaban yang dipilih oleh kuesioner. Skor dibagi menjadi 1-5 skala skor tergantung jawaban yang dipilih oleh kuesioner yang menggambarkan efektivitas pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kategori nilai diperoleh dari selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dibagi menjadi 5 kategori. Hasil nilai kriteria

penilaian akan menjadi sebuah rekomendasi apakah sebaiknya program perhutanan sosial dapat dilanjutkan atau tidak. Hasil penilaian pada aspek-aspek yang berada dalam rentang kategori 'cukup baik', 'baik', hingga 'sangat baik' dapat dijadikan sebagai dasar rekomendasi dalam penerapan sistem pengelolaan Hutan Desa (HD) di lokasi dan kondisi yang sejenis dengan kawasan lain yang sedang dikembangkan. Hal ini memungkinkan hasil tersebut menjadi rujukan serta contoh dalam pemanfaatan dan pengelolaan kawasan HD. Sementara itu, apabila hasil penilaian aspek berada pada kisaran "kurang baik" dan "tidak baik" maka diperlukan evaluasi dan pertimbangan untuk melanjutkan program perhutanan sosial pada skema HD baik di tempat dilaksanakannya penelitian maupun pada tempat yang serupa dengan dilakukannya penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penilaian Efektivitas Program Perhutanan Sosial

Penilaian efektifitas program perhutanan sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Dalam peraturan ini terdapat 4 aspek penilaian yang dilaksanakan yaitu aspek administrasi, ekologi, sosial dan ekonomi. Hasil dari data lapangan dilakukan rekapitulasi nilai kuesioner. Terdapat beberapa indikator kelembagaan yang dijadikan sebagai parameter pendukung. Dalam kaitannya dengan kriteria penilaian efektivitas program PS (Perhutanan Sosial) yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 2019 hingga 2023 pada LPHD Liyu dan hasil penilaian yang telah dilaksanakan di lapangan yaitu LPHD liyu secara kelembagaan sudah memiliki lembaga yang resmi sebagai pengelola kawasan hutan di Desa Liyu. Kelembagaan ini dimulai dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Desa (LPHD) Liyu oleh Kepala Desa Liyu pada yang di Fasilitasi oleh Kesatuan Pengelola Hutan Balangan dengan terbitnya SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Nomor SK 8949 pada tahun 2018 tentang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial di hutan lindung di Kabupaten Balangan seluas 1.725 ha. Dokumen Perencanaan yang dimiliki oleh LPHD Liyu terdiri dari

Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana kerja Tahunan (RKT). Kedua Dokumen ini telah disahkan oleh UPT. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada aspek ini mendapatkan kategori penilaian sangat baik dengan nilai 202,25. Berdasarkan informasi dari ketua LPHD Liyu M. Agustinus bahwa dokumen yang menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan tersebut difasilitasi oleh UPT Kementerian yaitu Balai Pengelolaan Sosial dan Kemitraan lingkungan Wilayah Kalimantan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan. RPHD sudah disusun selama 10 tahun dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2029 telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat beberapa dokumentasi arsip dan foto-foto kegiatan yang sudah dilaksanakan dari tahun 2020 yang disimpan di sekretariat LPHD Liyu. Beberapa dokumen pendukung aspek kelembagaan lainnya yang sudah disusun antara lain adalah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART), Rencana Bisnis Pemasaran produk HHBK,

dan beberapa Raperdes perlindungan satwa / tumbuhan. Dokumen laporan kegiatan dan arsip kegiatan berupa foto dan video sebagian di arsipkan di sekretariat LPHD dan untuk arsip digital diarsipkan oleh pengurus LPHD. Pembahasan untuk masing-masing aspek akan dibahas pada pembahasan di bawah ini:



Gambar 2. Pengumpulan Data Sekunder

1. Aspek Administrasi

Hasil penilaian aspek administrasi disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Penilaian pada Aspek Administrasi

No.	Kriteria	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	ketersediaan sk persetujuan Perhutanan Sosial dan peta areal kerja	Terdokumentasi-nya SK, Peta	20 - 100	94,0
2.	Ketersediaan Dokumen Perencanaan	Tersedianya, RKPS, RKT	20 - 100	92,5
3.	keberadaan laporan pelaksanaan PS	Tersedianya Dokumen laporan, foto dan video	10 - 50	37,25
Nilai Total			50 - 250	223,75
Kriteria Penilaian			Sangat Baik	

Terdapat beberapa perbedaan jawaban saat dilakukan wawancara dan pengisian kuesioner dikarenakan perbedaan keaktifan anggota LPHD dengan pengurus. Pengurus lebih memahami secara detail kondisi organisasi sedangkan anggota yang tidak terlalu aktif tidak mengetahui secara detail informasi mengenai administrasi. Dalam pelaksanaan kegiatan LPHD tidak dilakukan sendirian namun difasilitasi oleh beberapa pihak diantaranya oleh UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Balangan, Pendamping Perhutanan Sosial, Penyuluh Kehutanan, Dinas Pemerintah Kabupaten Balangan, *Non Governmental Organization* (NGO) dan pihak ketiga lainnya. Adanya kolaborasi antar beberapa pihak ini semakin meningkatkan kinerja dan mempercepat

tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Sumarlan et.al (2012) mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani diperlukan dukungan kuat dari berbagai pihak terutama penyuluh yang memiliki kapasitas yang tinggi

LPHD Liyu telah melaksanakan beberapa kegiatan yang telah direncanakan di dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Kegiatan seperti sosialisasi surat keputusan, Pembuatan AD/ART, Penyusunan Raperdes Anggrek, Sosialisasi Perlindungan Hutan, Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), Sosialisasi Kebakaran Hutan, Fasilitasi Usulan / pembuatan proposal bantuan, Sosialisasi Patroli Pengamanan Kehutanan, Monitoring dan survey kegiatan,

pembuatan buku administrasi kelompok, penandaan Batas wilayah kelola, penyusunan AD/ART KUPS, penyusunan Rencana bisnis madu kelulut, pembagian ruang rencana kelola dan lainnya, kegiatan pemanfaatan hutan LPHD Liyu sesuai

dengan status fungsinya berada pada status fungsi hutan lindung.

2. Aspek Ekologi

Hasil nilai dari pertanyaan disusun berdasarkan beberapa kriteria dan indikator yang dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Hasil Penilaian Pada Aspek Ekologi

No.	Kriteria	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	Fungsi dan status kawasan hutan sesuai peruntukannya	Realisasi kegiatan Pemanfaatan Hutan	10-50	44,75
2.	Perbaikan tutupan hutan	Tidak adanya kasus perambahan Okupasi survei potensi komposisi jenis tanaman kehutanan dan tanaman semusim	10-50	43,75
3.	Keanekaragaman hayati	Informasi jenis dan kecukupan tanaman dan satwa	10-50	25,25
4.	Perbaikan kondisi hidrologis	Upaya menjaga mata air dan aliran air	10-50	35,25
5.	Perlindungan hutan	Pembentukan organisasi dan upaya perlindungan hutan	10-50	31
Nilai Total			50 - 250	180
Kriteria Penilaian			Baik	

Pada aspek ini mendapatkan kategori baik dengan hasil penilaian sebesar 180. Beberapa indikator penilaian seperti realisasi kegiatan pemanfaatan hutan, tidak adanya kasus perambahan, okupasi lahan, survey potensi jenis tanaman kehutanan dan semusim, informasi jenis dan kecukupan tanaman dan satwa, upaya menjaga mata air dan aliran air, pembentukan organisasi dan upaya perlindungan hutan. Kegiatan pemanfaatan hutan yang dilaksanakan adalah kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK. Pemanfaatan kayu tidak dilaksanakan karena areal persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang diberikan berada pada status fungsi hutan lindung. Wilayah Kelola LPHD saat ini memang masih bisa dikatakan sangat rendah dalam resiko konflik. Saat ini wilayah kelola berbatasan dengan wilayah yang dikuasai oleh masyarakat setempat dan Kelompok Tani Hutan (KTH) Liyu yang juga menerima Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dalam skema Kemitraan lingkungan dengan KPH Balangan. Sampai saat ini belum ada konflik batas wilayah ataupun okupasi lahan

antara kelompok terdekat. Namun adanya kegiatan penambangan di sekitar Desa Liyu oleh beberapa perusahaan pemegang persetujuan penggunaan kawasan hutan suatu saat bisa menjadi ancaman untuk kelestarian di sekitar wilayah kelola LPHD Liyu.

Berdasarkan informasi beberapa responden komposisi dan jenis tanaman hutan masih sangat beragam dan terjaga kelestariannya. Beberapa tanaman hutan seperti ulin dan meranti masih dapat ditemui terutama di blok perlindungan dalam pembagian blok pengelolaan. Sistem agroforestri dengan memadukan tanaman kehutanan dan pertanian juga terlihat diaplikasikan di lahan kelola. Namun pola agroforestry yang diaplikasikan masih bersifat sederhana berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pola agroforestry masih belum mempertimbangkan pengaruhnya dalam penentuan jenis, komposisi dan jarak tanam.

Upaya menjaga mata air dan aliran air dilaksanakan berdasarkan kegiatan swadaya dan fasilitasi dari pemerintah. Kegiatan

penanaman dan pengayaan jenis dilaksanakan dengan cara penanaman pada areal terbuka dan penanaman sistem jalur pada areal yang gerakannya masih kurang rapat. Dengan meningkatkan tutupan lahan diharapkan kedepannya bisa menjaga air dan aliran air agar tetap terjaga terutama pada saat musim hujan dengan intensitas yang tinggi dan musim kemarau saat intensitas hujan sangat rendah. Kerjasama dengan instansi terkait seperti BPDASHL Barito dan KPH Balangan. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti Rehabilitasi Hutan dan lahan serta Kebun Bibit Rakyat.

Dalam rangka pelaksanaan pengamanan hutan LPHD Liyu melaksanakannya dengan patroli baik secara intelijen maupun dengan kolaborasi dengan aparat terkait. Kegiatan

intelijen dilaksanakan berbarengan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari saat ke kebun ataupun masuk hutan. Apabila ada aktifitas yang dinilai dapat merusak hutan maka apabila dimungkinkan akan diberi peringatan tetapi apabila masih berlanjut maka dilaporkan kepada pihak terkait, Patroli kehutanan bersama aparat gabungan juga bisa dilaksanakan apabila terindikasi terdapat aktivitas ilegal atau aktifitas yang dapat mengakibatkan kerusakan hutan. Organisasi yang sudah terbentuk adalah Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli api (MPA).

3. Aspek Sosial

Hasil Penilaian pada aspek sosial dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Penilaian Pada Aspek Sosial

No.	Kriteria	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian (Rata-Rata)
1.	Peningkatan kesejahteraan kelompok	Peningkatan Pendapatan dan aset kelompok	10-50	26
2.	Penguatan kelembagaan	Pertemuan rutin dan pelatihan	10-50	44
3.	Perubahan perilaku pengurus dan anggota	Perubahan tingkah laku dari eksploitatif menjadi konservatif	5-25	17,5
4.	Resolusi konflik	Dokumen resolusi konflik dan penyelesaiannya	5-25	13,75
5.	Sensitivitas dan perspektif gender	Keterwakilan perempuan dalam kelompok	5-25	23,75
6.	Kontribusi pengelolaan hutan terhadap desa/Masyarakat pada umumnya	Adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan desa	5-25	23,75
7.	Dukungan para pihak terhadap Perhutanan Sosial	Jumlah dokumen kerjasama	5-25	23,75
8.	kegiatan inovatif	Jumlah kegiatan inovatif	5-25	23
Nilai Total			50 – 250	195,25
Kriteria Penilaian			Baik	

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga hutan tetap lestari merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan kehutanan. Dengan adanya legalitas pengelolaan merupakan pintu masuk dukungan berbagai pihak. Fasilitas yang didapatkan baik dari APBN melalui program Baepro LPHD Liyu mendapatkan sarana pendukung pemanfaatan jasa lingkungan antara lain seperti Perahu karet 1 Unit, Dayung 6 Buah, Gazebo Bambu 2 buah, Jembatan Bambu 1 Buah, Kamar Ganti Bambu dan Toilet Bambu

1 Buah, Tempat Parkir 1 Buah, HT Motorola T80 1 Unit. Dari KPH Balangan diberikan fasilitasi untuk mendukung pelestarian flora lokal yaitu anggrek dengan bantuan 1 unit rumah anggrek. Terdapat perbedaan antara beberapa jawaban antara beberapa responden mengenai peningkatan kesejahteraan yang dialami. Beberapa responden menjawab terjadi peningkatan yang signifikan karena terlibat langsung dalam kegiatan yang langsung menghasilkan seperti pada kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan HHBK.

Responden yang menjawab tidak terdapat peningkatan kesejahteraan dikarenakan mereka lebih fokus pada kegiatan yang tidak menghasilkan peningkatan pendapatan langsung namun pendapatannya bisa dirasakan pada waktu yang akan datang seperti penanaman tanaman MPTS.

Banyaknya agenda tahunan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Liyu memerlukan perencanaan dan kerjasama baik antar masyarakat Desa Liyu sendiri maupun dengan pihak luar. Berkenaan hal tersebut maka agenda pertemuan rutin dilaksanakan dalam 2 minggu sekali. Ini menjadi sarana dalam membahas semua permasalahan yang ada di desa tersebut termasuk didalamnya dalam mengelola Hutan Desa Liyu. Masyarakat desa Liyu merupakan masyarakat yang masih memegang adat dan istiadat yang sangat kuat. Kehidupan dengan kebiasaan menanam padi, perkawinan, kematian dan beberapa adat lainnya masih dipertahankan. Beberapa kegiatan adat-istiadat ini pun diangkat menjadi event pariwisata tahunan seperti Festival Mesiwah Pare Gumboh (Pesta Panen Padi Bersama) yang menjadi event pariwisata nasional tahunan dan Melatu wini (Menanam Padi) yang menjadi event wisata lokal rutin dilaksanakan.

Perkembangan yang cepat terjadi di Desa Liyu yang merupakan salah satu desa yang letaknya di ujung batas Kabupaten Balangan dengan Kabupaten Tabalong yang dulunya merupakan desa yang kurang maju menjadi desa yang saat ini menjadi salah satu perhatian pemerintah karena potensi wisata alam dan budayanya ini membuat Desa Liyu mengalami perubahan pola tingkah laku. Penduduk yang dulunya merupakan petani dengan memanfaatkan hutan seperti memungut HHBK dan berladang sekarang mulai ada perubahan menjadi pengelola wisata alam dan kebudayaan. Dalam hal konservasi Desa Liyu menjadi satu-satunya Desa yang membuat Peraturan Desa terkait konservasi dan perlindungan anggrek. Beberapa peraturan di dalamnya adalah dengan mewajibkan setiap kepala keluarga untuk melakukan kegiatan konservasi anggrek di pekarangan rumah masing-masing dan mengembalikan ke alam liar lagi sebanyak 110% dari jumlah yang mereka ambil di alam liar. Penjualan hanya dapat dilakukan pada anggrek yang merupakan perkebanganbiakan ketiga atau F3. Hal ini dilakukan dalam rangka perlindungan anggrek yang ada di desa tersebut.

Lokasi LPHD yang berada dalam status fungsi kawasan hutan lindung membuat LPHD Liyu minim konflik dengan perizinan lainnya. Wilayah perizinan kebanyakan hanya berbatasan dengan lahan warga setempat dan lahan yang masih belum digarap di areal hutan lindung. Satu-satunya perizinan lain yang berbatasan dengan LPH Liyu adalah wilayah Kerjasama Kemitraan Hutan Kemasyarakatan antara Kelompok Tani Hutan Liyu dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan. Namun hal tersebut tidak serta merta membuat LPHD bebas gangguan/bebas konflik. Areal konsesi tambang PT. Adaro Indonesia Energy dan Mantimin *Coal Mining* yang saat ini beroperasi di sekitar sebelah barat suatu saat bisa saja mempengaruhi kualitas lingkungan disekitar LPHD Liyu. Sampai saat ini masih belum ada dokumen resolusi konflik yang dibuat dikarenakan konflik yang ada masih sangat minim. Keterwakilan perempuan di dalam LPHD liyu mempunyai tempat tersendiri. Selain terlibat di dalam kepengurusan mereka juga mempunyai satu KUPS yang beranggotakan semuanya dari gender perempuan. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ini terbentuk awalnya dari Perdes Desa liyu yang mengakomodir dan memayungi hobi/minat dari kaum perempuan desa tersebut juga sebagai bentuk kepedulian akan konservasi lingkungan. Walaupun dalam hal pelaksanaan melibatkan kaum pria namun untuk pengelolaan anggrek ini kaum perempuan sangat mendominasi. Semangat konservasi yang tinggi ini direspon juga dengan baik oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan dengan memfasilitasi 1 unit rumah anggrek.

Kontribusi dari LPHD dapat dirasakan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Manfaat yang dirasakan secara langsung seperti penghasilan tambahan atas jasa wisata alam dan kebudayaan, pemungutan dan pemanfaatan HHBK seperti asap cair, kerajinan, program rehabilitasi hutan dan lahan serta kebun bibit rakyat. Kontribusi secara tidak langsung yang dirasakan adalah seperti peningkatan sarana dan prasarana jalan, telekomunikasi, bangunan pencegah erosi dan kerjasama dalam hal pengamanan kawasan hutan. Sebagian dari hasil perolehan masyarakat disepakati desa seperti untuk perbaikan jalan ke lokasi wisata yang juga merupakan jalan utama untuk menuju ladang dan kebun masyarakat, adanya kontribusi dari anggota LPHD dalam menjaga kebersihan sekitar

desa. Kerjasama yang dilakukan dengan pihak luar adalah dengan disalurkan bantuan berupa Baepro oleh pihak kementerian, fasilitasi dari KPH, Pemerintah Kabupaten dan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PT. Adaro Indonesia. Beberapa dokumen yang disepakati antara lain adalah *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan wisata dengan PT. Adaro Indonesia dan Kerjasama pemasaran antara LPHD Liyu dengan Dekranasda dan pengusaha Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) setempat. Inovasi organisasi mengacu pada perubahan yang dilakukan dalam struktur, proses, sistem, dan budaya suatu organisasi. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Inovasi proses melibatkan perubahan cara pelaku usaha dalam menjalankan operasional. LPHD Liyu melihat berbagai kegiatan yang dilaksanakan dapat dikerjakan

dengan memanfaatkan fasilitas yang ada dan mengoptimalkan semua kegiatan yang ada. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan sistem kegiatan pemanfaatan pengelolaan hutan dengan tanpa limbah atau *zero waste*. Limbah dari sisa bahan kerajinan dipakai untuk menambah bahan pembuatan asap cair. Sisa abu pembakaran digunakan sebagai pupuk tanaman. Dari proses ini diharapkan tidak ada bahan yang terbuang sia-sia dan para petani dapat mendapatkan pupuk alami secara gratis untuk menyuburkan tanaman mereka. Kegiatan inovatif yang sudah mendapatkan penghargaan nasional seperti lomba bercerita dan lomba wana lestari.

4. Aspek Ekonomi

Hasil penilaian pada aspek ekonomi dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Tabel Hasil Penilaian Pada Aspek Ekonomi

No.	Kriteria	Indikator	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian
1.	Tata kelola sumberdaya hutan	Penandaan batas, Pembagian zonasi, wana tani, pemeliharaan tanaman	10-50	41,25
2.	Tata kelola hasil hutan kayu	Daftar pemanfaatan kayu, hasil jual beli	10-50	17
3.	Tata kelola hasil hutan bukan kayu	Daftar pemanfaatan Hasil hutan bukan kayu, hasil jual beli	10-50	33
4.	Tata kelola hasil hutan jasa lingkungan	Ekowisata, jasa pemanfaatan air, pemanfaatan karbon, hbbk	10-50	39,5
5.	Tata usaha hasil hutan	Jumlah dan jenis produk, keberadaan <i>offtake</i> , pemasaran lokal, pemasaran <i>online</i>	10-50	46
Nilai Total			50 - 250	176,75
Kriteria Penilaian			Baik	

Penandaan batas merupakan salah satu kewajiban dari pemegang izin Perhutanan Sosial. Hal ini dilakukan bertujuan agar dapat memberi kepastian hukum mengenai status, batas, luas dan letak wilayah areal kelola. Penandaan batas bisa bersifat swadaya atau juga fasilitatif oleh instansi terkait. Penandaan batas biasanya dilaksanakan dengan acara sosialisasi dengan mengundang pihak-pihak yang berbatasan dengan wilayah kelola, rapat persiapan tata batas, pelaksanaan tata batas dan penandatanganan berita acara tata batas LPHD Liyu melaksanakan penandaan batas dengan difasilitasi oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) dan Pendamping

Perhutanan Sosial. Penandaan batas belum dilaksanakan seluruhnya namun memprioritaskan titik-titik yang dianggap sebagai lokasi yang berpotensi menimbulkan konflik. Pembagian blok sudah dilaksanakan dengan membagi 2 zonasi blok kelola yaitu blok perlindungan dan blok pemanfaatan. Blok perlindungan diperuntukkan sebagai konservasi dan blok pemanfaatan diperuntukkan sebagai pemanfaatan jasa lingkungan, *agroforestry* dan HHBK. Dalam hal pemanfaatan kayu LPHD Liyu tidak terdapat aktivitas yang menonjol dalam hal ekonomi dan eksploitasi. Pemanfaatan kayu yang dilakukan hanya untuk kehidupan sehari-hari masyarakat disana. Pemanfaatan kayu

biasanya hanya untuk kepentingan kegiatan pertukangan atau pembangunan rumah pribadi atau fasilitas umum masyarakat.

Pencatatan kegiatan pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan dilaksanakan oleh masing-masing Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Pencatatan tersebut meliputi jumlah pengunjung, hasil pungutan, jumlah barang yang terjual dll. Beberapa potensi hutan/alam Kontribusi yang ada di Desa Liyu saat ini adalah dari hasil ekowisata dan HHBK berupa kerajinan. Ekowisata yang dikembangkan adalah dari wisata air / sungai galumbang. Ada 2 spot lokasi objek wisata yang saat ini dikembangkan yaitu Watu Badinding dan Bahan. Kegiatan pariwisata sangat digemari masyarakat terutama sebelum pandemi covid 19. Setelah pandemi kegiatan tersebut sempat ditutup dan saat ini sudah mulai diaktifkan kembali. Selain wisata alam pengembangan wisata budaya juga dikembangkan. Hal ini juga didukung oleh pemerintah dengan fasilitasi untuk pengembangan desa liyu sebagai desa wisata dan kebudayaan. Kegiatan produksi HHBK kebanyakan dilakukan oleh para ibu rumah tangga. Hal

ini merupakan penghasilan tambahan bagi keluarga. Mereka melakukannya di sela-sela waktu luang setelah melakukan aktivitas utama mereka yaitu sebagai petani karet. Beberapa jenis anyaman yang diproduksi seperti anjat, gelang, tas, baju dan topi dari kulit kayu.

Pemasaran HHBK saat ini masih bersifat lokal untuk para wisatawan yang datang berkunjung ke lokasi wisata alam maupun wisata budaya. Puncak penjualan biasanya dihasilkan pada saat event wisata nasional yaitu Festival Mesiwah Pare Gumbuh. Pemasaran online pernah dilakukan tetapi masih ada kendala terkait jaringan internet dan jasa ekspedisi yang lokasinya sangat jauh dari tempat tersebut sehingga terjadi keterlambatan pengiriman dan biaya pengantaran barang yang tidak ekonomis.

Rekomendasi Peningkatan Efektivitas Program Perhutanan Sosial

Hasil analisis penilaian efektivitas pengelolaan Perhutanan Sosial Hutan Desa di Desa Liyu secara terperinci disajikan pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Tabel Kriteria Penilaian Efektifitas Hutan Desa Liyu

No.	Aspek	Kisaran Nilai	Hasil Penilaian	Kriteria Penilaian
1.	Administrasi	50-250	223,75	Sangat Baik
2.	Ekologi	50-250	180,00	Baik
3.	Sosial	50-250	195,25	Baik
4.	Ekonomi	50 -250	176,75	Baik
Hasil Penilaian		200-1.000	775,75	Baik

Penilaian efektifitas program perhutanan sosial LPHD Liyu terhadap aspek Administrasi, Ekologi, Sosial dan ekonomi. Aspek administrasi didapat nilai sebesar 223,75 dan secara kriteria penilaian masuk ke dalam kategori "sangat baik", hasil penilaian aspek ekologi mendapatkan nilai sebesar 180 dan masuk kedalam kategori penilaian "baik", hasil penilaian aspek sosial sebesar 195,25 dengan kategori kriteria penilaian "baik", hasil penilaian aspek ekonomi mendapatkan nilai sebesar 176,75 dengan kategori kriteria penilaian "baik". Hasil total dari ke-4 aspek tersebut mendapatkan nilai sebesar 775,75 dengan kategori kriteria penilaian "baik". Hasil

analisa data terkait efektivitas pengelolaan HD Liyu , kinerja efektivitas pengelolaan memperoleh nilai total sebesar 775,75 dan termasuk ke dalam kriteria "Baik" sehingga dapat kedalam kategori pengelolaan Hutan Desa (HD) yang efektif sehingga dengan adanya data ini dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan dalam peningkatan efektivitas kegiatan pengelolaan HD pada kawasan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Liyu yang akan datang dan dapat digunakan juga sebagai bahan rekomendasi dan pertimbangan pengelolaan kawasan HPHD pada kawasan lain dengan kondisi serupa.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu hasil nilai dari analisis aspek kelembagaan adalah 223,75 dengan kriteria sangat baik, aspek ekologi dengan nilai 180 dengan kriteria baik, aspek sosial dengan nilai 195,25 dengan kriteria baik dan aspek ekonomi dengan nilai 176,75 dengan kriteria baik. Jumlah total dengan nilai 775,75 dengan kriteria baik. Dengan adanya hasil penilaian dengan kriteria baik ini maka dapat direkomendasikan pengelolaan di LPHD Liyu untuk dilanjutkan dan juga bisa menjadi salah satu rekomendasi untuk pengelolaan HD lainnya ditempat yang serupa. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala KPH Balangan, Kepala Desa dan masyarakat Desa Liyu Kabupaten Balangan, *stakeholder*, Komisi Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan berupa arahan serta saran dalam penyusunan penelitian ini. Kedua orangtua, keluarga besar, serta seluruh sahabat yang telah banyak memberikan do'a serta semangat selama ini. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan arahan dalam hal penulisan maupun penyusunan penelitian ini. Penulis berharap adanya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah baik dari UPT. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial Wilayah Kalimantan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan agar dapat dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Dukungan dan bantuan bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pihak Swasta seperti PT. Adaro Indonesia juga perlu diteruskan dan ditingkatkan untuk melengkapi sarana dan prasarana yang belum lengkap.

Saran yang dapat diberikan adalah bahwa pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah baik dari UPT. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti Balai Pengelolaan Perhutanan Sosial Wilayah Kalimantan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan agar dapat dilanjutkan dan lebih ditingkatkan. Dukungan dan bantuan bantuan dari pihak Pemerintah Kabupaten Balangan dan Pihak Swasta seperti PT. adaro Indonesia juga perlu diteruskan dan ditingkatkan untuk

melengkapi sarana dan prasarana yang belum lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Saiful., Hakim, Ismatul. 2010. Social Forestry: Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan (1-28): Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan.
- Fauzi, H. 2017. Pengetahuan Penyuluh Kehutanan Sebagai Pelaku Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan. Jurnal Hutan Tropis, 5(1), 14–21.
- Oktalina, S.N., Awang, S.A. & Suryanto, P. 2015. Strategi petani hutan rakyat dan kontribusinya terhadap penghidupan di kabupaten gunungkidul. Kawistara, 5 (3, 22 Desember 2015), 221–328.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Republik Indonesia. Nomor 9 Tahun 2021. Tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- Permatasari, D., Fauzi, H., Effendi, M. 2020. Dampak Perhutanan Sosial terhadap Aspek Ekonomi (Studi Kasus pada Hutan Kemasyarakatan Desa Tebing Siring, Kabupaten Tanah Laut). Jurnal Sylva Scientiae. Vol. 3, No. 6.
- Rezekiah, Arfa. A., Ruslan Muhammad., Kadir Syarifuddin, Mahmud. 2022. *Direct Economic Value of Land Use By The Meratus Dayak Community. Doctoral Program of Agricultural Science, University of Lambung Mangkurat*. RJOAS, 9(129), September 2022. UDC 332; DOI 10.18551/rjoas.2022-09.02. e-mail: aarezekiah@ulm.ac.id.
- Rahmadi, Takdir. 2015. Hukum Lingkungan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarlan, Sumardjo, Tjitropranoto P, dan G. D. 2012. Peningkatan Kinerja Petani Sekitar Hutan dalam Penerapan. Sistem Agroforestri di Lahan Kritis Pegunungan Kendeng Pati.
- Suprpto, E. 2010. Hutan Rakyat Aspek Produksi, Ekologi dan Kelembagaan. Lembaga Arupa. Yogyakarta.
- Suratiyaningrum. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

LMDH Wana Bumi Tirta Makmur, Desa Banjaranyar, BKPH Margasari, KPH Balapulang, Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Skripsi. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Repository IPB.